# BAB V

# PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan dan pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa ;

1.1.1 Undang-Undang Perkawinan di Indonesia membatasi usia perkawinan Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai usia 19 tahun dan wanita mencapai pada usia 16 tahun, dan Pasal 6 ayat 2 UU perkawinan untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan hal ini di maksud agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Berdasarkan tujuan perkawinan yaitu mencapai keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.

1.1.2 Negara harus memiliki peran penting, bertindak tegas dan konsisten terhadap upaya-upaya yang melemahkan institusi perkawinan. Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam Menangani Perkawinan Di Bawah Umur yaitu dengan cara pendekatan yang lebih manusiawi yakni melalui pendekatan secara perorangan maupun secara keluarga, Pembinaan Calon

Pengantin, Penyuluhan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA), Penyuluhan Keluarga Sakinah, dan Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika.

1.1.3 Perkawinan di bawah umur jelas beresiko lebih besar dari pada perkawinan yang telah memenuhi persyaratan usia. Perkawinan di bawah umur tidak hanya berdampak negatif terhadap pasangan suami isteri, tetapi juga berdampak pada anak hasil perkawinan di bawah umur, keluarga dan masyarakat. Dampak-dampak dari perkawinan di bawah umur yakni dampak terhadap faktor hukum, dampak terhadap faktor biologis, dampak terhadap faktor psikologi, dan dampak kelangsungkan rumah tangga.

1.1.4 Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan di bawah umur yaitu

1. Faktor Rendahnya Kualitas Pendidikan
2. Faktor Ekonomi
3. Faktor lingkungan
4. Faktor lainnya

## 5.2 Saran

5.2.1 Pengadilan Agama hendaknya tidak mudah memberikan izin perkawinan di usia muda kepada pihak pemohon, hendaknya sebelum memberikan izin perkawinan harus di timbang dengan benar manfaat, dan mudharatnya bagi yang akn menikah.

5.2.2 Pemerintah dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Di KUA Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo harus tegas dalam memperlakukan UU No 1 Tahun 1974, dan hendanknya benar-benar menanyakan dengan teliti usia asli yang akan melangsungkan perkawina sehingga apabila terhadap permohonan dalam pembuat surat keterangan usia benar-benar berisikan usia asli, hal ini bertujuan agar tidak ada pemalsuan usia yang digunakan untuk melangsungkan perkawinan.

5.2.3 Perlu kerjasama pemerintah dengan masyarakat dalam mengawasi praktek perkawinan di bawah umur.

5.2.4 Perlu ada kesadaran masyarakat terhadap bahaya perkawinan di bawah umur baik dari segi hukum maupun segi kesehatan itu sendiri.

5.2.5 perlu ada pengaturan yang jelas antara hak asasi individu dan hak asasi anak itu sendiri, sehingga argument yang menyatakan perkawinan merupakan hak pribadi tidak dapat di pertentangkan dengan hak anak itu sendiri.

5.2.6 Guna mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bagi yang hendak melangsungkan perkawinan di bawah umur sebaiknya di perhitungkan terlebih dahulu resiko apa yang akan dihadapi. karena banyak sekali terjadi perceraian pada pasangan di bawah umur karena diseebabkan mereka belum mempunyai ilmu yang memadai mengenai

rumah tangga, sebaiknya pula di pertimbangkan segi keuntungan dan segi kerugian dari perkawinan di bawah umur.

# DAFTAR PUSTAKA

**Buku :**


Al-Qodhi Asy-Syaikh Muhammad Ahmad Kanan, 2009, *Tujuan Perkawinan Dalam Islam.*

Azhar Basyir, Ahmad, 2007, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Cetakan Kesebelas Oktober. UII Press Yogyakarta.

Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

H.Mohammad Daud Ali, 2006, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Hilman Hadikusuma,S.H, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung Mandar Maju

Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002

Mukti Fajar, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Penerbit. Pustaka Pelajar, Yogyakarta;

Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta;

Prawirohamidjojo, R. Soetojo, 1984, *Bab-bab tentang Hukum Benda*. Surabaya: Bina Ilmu

Sholeh, A. Ni'am, 2009, *Pernihakan Usia Dini Prespektif Fikih Munakah Dalam Ijma Ulama*, Jakarta. Majelis Ulama Indonesia.

Soejono Soekanto dan Soleman Tanoke, 2010, Hukum Adat Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Syafiruddin, Amir, 2009, *Hukum Prkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta, Cetakan Ketiga, Agustus, Prenada Media Group

Yulies Tiena Masriani, SH., M.Hum, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Keenam, Januari, Sinar Grafika, Jakarta

Vollmar, H.F.A. 1989. *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I*. Diterjemahkan oleh I.S. Adiwimarta. Jakarta: Rajawali Pers.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Departemen Agama RI, 2008, *Pedoman Penghulu*

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kitab Syarh Fath al-Qadir, Ibnu al-Human

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/62/M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya

Wawancara Dengan Bapak Fahrudin Otoluwa, S.Ag selaku Kepala KUA Kec. Batudaa Kab. Gorontalo

Wawancara Dengan Bapak Rusdiman Suaib S.Sos.i Pegawai Dan Penghulu KUA Kec. Batudaa Kab Gorontalo

Wawancara Dengan Pelaku Perkawinan Di Bawah Umur Di Kec. Batudaa Kab. Gorontalo

**CURICULUM VITAE**

## A. IDENTITAS

| | |
|---|---|
| NAMA | : BERTY H MELUKO |
| NIM | : 271 412 151 |
| Tempat Tanggal Lahir | : GORONTALO 06 OKTOBER 1994 |
| ANGKATAN | : 2012 |
| JURUSAN | : ILMU HUKUM |
| FAKULTAS | : HUKUM |
| AGAMA | : ISLAM |
| ALAMAT | : Desa Huntu, Kec.Batudaa, Kab.Gorontalo |
| AYAH | : HAMZAH D MELUKO |
| IBU | : KASMA I LUMOTO |

## B. PENDIDIKAN FORMAL

1. Pendidikan Dasar Di SDN 1 HUNTU
2. Pendidikan Sekolah Madrasah syanawiyah Al-Huda
3. Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kota Gorontalo

## C. PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Peserta MOMB Di Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2012
2. Peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) Di Jakarta Tahun 2014
3. Peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) Di Manado Tahun 2014
4. Peserta KKS Di Desa Helumo Kec.Anggrek Kab.Gorontalo Utara Tahun 2015